

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Persebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata mengakibatkan penumpukan jumlah penduduk di wilayah tertentu, terutama di daerah perkotaan yang mengakibatkan penggunaan dan kompetisi untuk memiliki tempat yang strategis semakin ketat. Tempat tinggal yang merupakan suatu kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat untuk melangsungkan kehidupannya, untuk bertempat tinggal mereka membutuhkan tanah. Di sisi lain tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (Reni Rosmitasari Dkk: 2013: 3)

Kenyataannya di Pulau Jawa jumlah ketersediaan tanah sebagai pemukiman dan kebutuhan lain sangat terbatas dibanding jumlah kebutuhan akan tanah, sesuai pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuk Hadji Muljono bahwa:

"Luas lahan di Pulau Jawa tak sebanding dengan jumlah penduduk. Terlebih, banyak masyarakat yang urbanisasi ke perkotaan. Berdasarkan data perhitungan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2045, pada tahun 2015, penduduk di Pulau Jawa lebih padat dibanding pulau lainnya, yakni sekitar 149.162 juta dengan luas wilayah 128.297 km persegi.

"Penduduknya (Indonesia) 60-70 persen ada di Jawa, tapi tanahnya cuma 6 persen dari total area Indonesia. Jadi ketimpangan itu yang akan kami atasi untuk lebih pemeratakan pembangunan," kata Basuki. (Sari Aziza: Kompas.com)

Mengacu pada presentase diatas maka persebaran penduduk yang diluar Pulau Jawa diperkirakan hanya sekitar 30% dari penduduk total di Indonesia, persebaran yang tidak merata ini merupakan sebab-sebab yang menjadikan berbagai masalah dan resiko-resiko yang harus diterima oleh masyarakat. Ketimpangan sangat terlihat, persebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan di wilayah tertentu menjadi wilayah padat penduduk tingkat tinggi, ketimpangan tersebut menjadikan kebutuhan akan tanah yang tidak seimbang antara wilayah satu dengan yang lainnya. Bagi wilayah yang kepadatan penduduknya

rendah bisa dikatakan jauh dari pusat dari kebutuhan masyarakat dan fasilitas umum dari negara, tetapi bagi kepadatan penduduk yang tinggi cenderung terjejer bangunan yang berdesakan bahkan sampai ke kawasan perkumuhan, dalam hal ini mereka lebih memilih ditempat tersebut karena berbagai alasan, dari lapangan kerja, fasilitas perkotaan, hingga karena tanah di perkotaan terbilang begitu mahal harganya hingga iya rela menempati tempeh perkumuhan. Jumlah ketersediaan akan tanah yang tidak sebanding mengakibatkan pemanfaatan dari masyarakat untuk menggunakan tanah milik Negara yang terabaikan. Dari sebagian masyarakat yang menggunakan tanah milik Negara memanfaatkan tanah rel kereta api yang sudah tidak dipergunakan untuk sarana perkeretaapian.

Masalah pertanahan mendominasi pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur selama 2013. Dari 270 laporan yang masuk, 65 di antaranya (24 persen) berupa kasus sengketa tanah. Disusul masalah penegakan hukum 45 kasus (17 persen), dan 41 kasus sisanya (15 persen) adalah masalah-masalah yang menyangkut perburuhan atau ketenagakerjaan.

"Beberapa kasus melibatkan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota dan provinsi karena terkait dengan pembebasan tanah untuk jalan tol," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Widiyarta dalam siaran persnya, Selasa, 7 Januari 2014 Pejabat-pejabat yang diadukan adalah kepala Badan Pertanahan Nasional setempat, lurah, dan kepala desa. Walaupun jumlah pengaduan hanya 65 kasus, Agus menambahkan, jumlah korban maladministrasinya tergolong banyak, yakni sekitar 2.000 orang. "Karena substansi laporan serta pelapornya sama, kami jadikan satu berkas." (Wibowo: Tempo.Co).

Bila diidentifikasi menurut instansi yang diadukan, pemerintah daerah berada di urutan pertama dengan 153 kasus (56 persen). Berikutnya berturut-turut ialah Kepolisian RI sebanyak 32 kasus (12 persen), dan kementerian/instansi pemerintah pusat berjumlah 28 kasus (10 persen). "Pemerintah daerah yang diadukan meliputi pemerintah desa atau kelurahan, dinas, bupati/wali kota, sampai gubernur." Adapun bila dilihat dari jenis maladministrasi yang diadukan, 70 kasus (26 persen) karena tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut 65 kasus (24 persen), dan penyalahgunaan wewenang 44 kasus (16 persen). Bila dipilah berdasarkan daerah asal pelapor, 114 orang berasal dari Surabaya, 30 orang dari

Sidoarjo, dan 13 orang dari Pasuruan. "Para pelapor ini korban langsung maladministrasi," kata Agus. "Beberapa kasus melibatkan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota dan provinsi karena terkait dengan pembebasan tanah untuk jalan tol," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Widiyarta dalam siaran persnya, Selasa, 7 Januari 2014. (Wibowo: Tempo.Co).

Kejadian di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, sebagian masyarakat memanfaatkan tanah rel yang tidak terpakai pada puluhan tahun yang lalu, berawal pada tahun 1989 adanya penon aktifan rel kereta api jalur Bojonegoro-Tuban-Rembang, yang pada akhirnya tanah-tanah milik PT KAI terbengkalai, yang memunculkan berbagai masalah dalam kurun waktu 23 tahun yakni oknum-oknum yang menyewakan tanah hingga memperjual belikan tanah PT KAI, penjualan tanah tersebut tanpa konfirmasi kepada pihak PT KAI pusat, sehingga PT KAI pusat merasa tidak menjualnya. Tempat tersebut memang merupakan tempat yang strategis dan wilayah merupakan pusat perekonomian ditengah-tengah Kecamatan Bangilan, sehingga banyak masyarakat yang berminat untuk dijadikan perumahan dan tempat pertokoan, terhitung terdapat 140 petak lahan untuk perkampungan dan 13 petak untuk hunin campur/pertokoan yang tercatat oleh PT KAI, sekitar 60-70 KK yang menempati tanah PT KAI tersebut.

Surat edaran PT KAI pada bulan Januari 2015 kepada masyarakat sebagai pemicu awal dari sebuah konflik di Desa Bangilan, dengan begitu masyarakat yang menempati wilayah tersebut harus segera pindah, jika tidak penggusuran akan dilakukannya, isu pengaktifan jalan kereta api tersebut karena sebuah kontrak dengan PT Semen Gresik, PT Semen Gresik mempunyai kepentingan jalan perkereta apian untuk keperluan distributor semen.

Berita yang diunggah oleh Media Cyber SURYA (Surabaya Metro) bahwa:

*Pemerintah akan mengaktifkan kembali (reaktifasi) jalur rel kereta api Babat - Tuban. Ini dilakukan sebagai upaya mendukung industri yang sangat pesat di wilayah Tuban. Apalagi setelah pabrik Semen Indonesia, kini pabrik Semen Holcim juga sudah beroperasi. Keberadaan dua pabrik semen terbesar di Indonesia ini menjadikan jalur darat di kawasan selalu penuh dengan angkutan truk semen dan memicu terjadinya kemacetan di beberapa titik jalan serta polusi. Apalagi jalur Tuban-Babat merupakan jalur utama dari Surabaya menuju Jakarta lewat Pantura. 9"*Makanya jalur rel kereta api Babat

-Tuban yang lama mangkrak akan di-reaktifasi kembali," ujar Kepala Dinas Perhubungan dan Angkutan Jalan (Dishub & LLAJ) Jatim Wahid Wahyudi, Rabu (16/9/2015). Dengan reaktivasi rel jalur Babat-Tuban, distribusi barang dari berbagai perusahaan yang ada di Tuban dapat dilakukan melalui jalur kereta dari Tuban ke Babat. Setelah itu menuju Lamongan, Gresik dan berakhir di Teluk Lamong, Tanjung Perak, Surabaya. (Mujib: TribunNews.Com).

Titik awal sebuah sengketa tanah dikarenakan PT KAI Pusat ingin mengambil kembali tanah tersebut, Disisi yang lain meningkatnya jumlah kendaraan dari masa kemasa membuat pemerintah harus memikirkan jalan keluarnya mengingat jalan-jalan akan semakin padat dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru, tidak terkecuali PT KAI yang merupakan salah satu PT yang bernaung menangani masalah efesiensi perjalanan, sehingga keberadaan perumahan yang bertempat tinggal di tanah PT KAI terancam untuk digusur.

Sangat menarik untuk diteliti yang dilakukan masyarakat Bangilan dalam mempertahankan tanah yang telah berpuluh tahun mereka tempati, strategi apa yang diterapkan masyarakat Bangilan dalam penyelesaian konflik selama ini untuk mempertahankan pemukimanya tersebut mengingat semakin tahun kendaraan semakin bertambah dan jumlah jalan tidak akan sebanding jika tidak ada pembaruan jalan, apalagi berbagai Perusahaan-perusaan Juga mengincar Rute tersebut untuk tujuan pengiriman barang, salah satunya adalah PT Semen Indonesia.

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana perjanjian sewa antara PT KAI dengan masyarakat Bangilan menjadi katup penyelamat konflik diantara mereka di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perjanjian sewa antara PT KAI dengan masyarakat Bangilan menjadi katup penyelamat konflik diantara mereka di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Subjek Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan sebuah pemahaman terhadap para pembaca dan sebagai referensi pengetahuan baru akan perjanjian sewa antara PT KAI dengan masyarakat Bangilan menjadi katup penyelamat konflik diantara mereka di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

b. Penelitian Selanjutnya

Adapun manfaat yang lain, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya apabila ingin melakukan penelitian yang sama semisalnya.

2. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian sewa antara PT KAI dengan masyarakat Bangilan menjadi katup penyelamat konflik diantara mereka di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.